



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42/311 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD FADHLURRAHMAN

Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang Babakan RT.02 RW.08 Desa.Sipak
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD FADHLURRAHMAN yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang RT.02 RW.08 Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak,Usia Dini / PAUD FADHLURRAHMAN yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang RT.02 RW.08 Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan **Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)**;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Fadhluurrahman tanggal 07 September 2012 Nomor : 04/PAUD-FR/IX/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Fadhluurrahman.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 11 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : FADHLURRAHMAN

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang Babakan
RT. 02 RW. 08

Desa/Kel : Sipak

Kecamatan : Jasinga

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 21 - 9 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Jasinga;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga;
6. Yth. Kepala Desa Sipak Kecamatan Jasinga.



YAYASAN FADHLURRAHMAN

AKATA NOTARIS NOMOR 33 TANGGAL 24 APRIL TAHUN 2006

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TANGGAL 01 SEPTEMBER 2006 NOMOR C-1989 HT. 01. 02 TAHUN 2006

Alamat : Jl. Raya Jasinga KM. 2 Kp. Muncang Babakan RT. 02/08 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 16670

Telp : 0813 1897 6202 – 0857 1958 3313

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN FADHLURRAHMAN
NOMOR : 03/Ysn-FR/SK/III/2012

TENTANG

PENDIRIAN PAUD FADHLURRAHMAN
JL. RAYA JASINGA KM. 2 KP.MUNCANG BABAKAN RT.02/08 DESA SIPAK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

- MEMIMBANG :**
1. Membantu masyarakat Desa Sipak yang kesulitan ingin menitipkan Putra-Putrinnya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. mengabulkan desasakan masyarakat dan orang tua Siswa yang ingin mendirikan pendidikan pra Sekolah (PAUD)
 3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan Putra-Putrinnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SD/MI/Sederajat)
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 2
 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Pendirian PAUD FADHLURRAHMAN
- Alamat** : Jl. Raya Jasinga KM. 2 Kp. Muncang Babakan RT. 02/08 Desa Sipak Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2012
- Petikan** : Diberikan kepada yang bersangkutan/Pengurus PAUD FADHLURRAHMAN untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Jasinga
Pada Tanggal : 14 Maret 2012
Ketua Yayasan Fadhlurrahman





Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996, NO. C - 150.HT.03 01 - Th 1996

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR**

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 Fax. 647133

AKTA

P E N D I R I A N

YAYASAN FADHLURRAHMAN

Tgl. 24 April 2006

No. 33.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PADILURRAHMAN

Nomor : 33.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh empat April tahun ----
dua ribu enam (24-04-2006), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu ----
Indonesia Barat).--

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana-
Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di
Lewuliang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal-
oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir ----
akta ini :-

1. Tuan MAD ALI, lahir di Bogor, pada tanggal limabelas Juni ----
tahun seribu sembilanratus tigapuluh enam (15-06-1936), ----
Petani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.01.2006/ --
981/44231;--

2. Tuan WIHAMMAD WASID, lahir di Bogor, pada tanggal limabelas -
Juni tahun seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-06-1942),--
Dagang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
32.03.01.2006/636/42416;--

- Kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di -
Kabupaten Dogor, Kampung Muncang Babakan, Rukun Tetangga 02, --
Rukun Warga 08, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga;--

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.--

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu dalam akta ini :-

- Dengan ini menyerahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.--

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari ----
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar ----



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: C-100/SET/II/2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Mencan** : Satu pemecahan dari Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mencan** : Satu untuk diberikan kepada Notaris yang telah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mencan** : Satu untuk diberikan kepada Notaris yang telah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MENTUKAN

**Mencan
PERTAMA**

Mencan : Satu untuk diberikan kepada Notaris yang telah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**TAYASAN PANGKALAN
KANTOR KEMENTERIAN**

Salah satu dari dua orang yang telah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12/2004 tanggal 23 April 2004 tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEDUA

Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini telah telah selesai tanggal delapan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2006

**A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM**

